



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sawang, 13 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mustamin, S.H tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Agama Majene nomor 85/SK/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Majene, di Lingkungan Timbo-Timbo Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Pada tanggal 25 Nopember 2020 (9 Rabiul Akhir 1442 H) sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah No.305 / 39 / 2020 (foto copy Akta Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah 3 (tiga) hari menikah Pemohon dan Termohon langsung tinggal dirumahnya sendiri di Dusun Dua Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar karena Pemohon sudah punya rumah sendiri yang dibangun sebelum menikah dengan Termohon.
3. Bahwa sekitar 12 (dua belas) hari setelah menikah, Pemohon berangkat ke Papua untuk bekerja atau cari nafkah disana.
4. Bahwa selama di Papua sering Pemohon telpon dan bicara langsung dengan Termohon dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya sebagai suami istri.
5. Bahwa setelah akhir tahun 2021, Pemohon Kembali ke Dusun Dua Sabang , Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan hidup bersama dengan Termohon, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah kembali dari Papua sempat Pemohon tanya ke Termohon mengenai cincin kawin yang selama ini dianggap sebagai pengikat dan cinta kasih sayang dalam kehidupan selama Pemohon tinggalkan Termohon.
6. Bahwa jawaban Termohon sangat mengecewakan Pemohon oleh karena, Pemohon tanya, dimana cincin itu lalu dijawab Termohon ada dilemari, lalu ditanya lagi dimana cincin itu dia jawab ada di Majene nanti kesana saya ambil dan ternyata setelah Termohon mau ke Majene ambil cincin itu lalu Pemohon bilang saya mau ikut tapi Termohon tidak mau kalau ikut Pemohon bahkan Termohon marah-marah kemudian Pemohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali kerumah di Sabang Subik, kesokan harinya Termohon pergi tanpa diketahui kemana perginya, tidak lama kemudian Termohon datang kembali bersama dengan keluarganya dengan membawa cincin tapi tidak utuh seperti cincin yang pernah dipakai pada saat menikah, setelah itu pulang kembali kerumah orang tuanya di Majene dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi.

7. Bahwa dengan memperhatikan perlakuan Termohon yang seolah-olah ada yang disembunyikan dibalik dari itu, oleh karena setiap kali Pemohon menanyakan kepada termohon tentang cincin itu sepertinya mau melawan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini tidak layak lagi dipertahankan, karena tidak mungkin lagi bisa mewujudkan rumah tangga yang Bahagia jika tidak disertai dengan kejujuran, maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah berpisah secara baik dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengisinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 305/39/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 25 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi selama 15 hari;
- Bahwa setelah 15 hari pernikahan Pemohon pergi untuk bekerja di Pelayaran selama 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon pergi bekerja, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah cukup;
- Bahwa selama Pemohon pergi berlayar, Termohon selalu berbohong;
- Bahwa Termohon selalu hidup boros dan banyak hutang bahkan emas kawin yang diberikan Pemohon semua digadaikan;
- Bahwa saksi juga sering ditagih penagih hutang Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 8 bulan bekerja, Pemohon pulang ke rumah dan bertanya kepada Termohon tentang emas kawinnya namu Termohon tidak mau jujur bahkan terus berbohong;
- Bahwa hutang yang dimiliki Termohon bukan untuk kepentingan keluarga namun untuk kepentingan gaya hidup Termohon yang boros;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan desember 2021, Termohon pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir alamat tempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon selama 15 hari;
- Bahwa setelah 15 hari pernikahan Pemohon pergi untuk bekerja di Pelayaran selama 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon pergi bekerja, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah cukup;
- Bahwa selama Pemohon pergi berlayar, Termohon selalu berbohong;
- Bahwa Termohon selalu hidup boros dan banyak hutang bahkan emas kawin yang diberikan Pemohon semua digadaikan;
- Bahwa saksi juga sering ditagih penagih hutang Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 8 bulan bekerja, Pemohon pulang ke rumah dan bertanya kepada Termohon tentang emas kawinnya namu Termohon tidak mau jujur bahkan terus berbohong;
- Bahwa hutang yang dimiliki Termohon bukan untuk kepentingan keluarga namun untuk kepentingan gaya hidup Termohon yang boros;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan desember 2021, Termohon pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjuk kuasa hukum maka majelis hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan Kuasa Hukum Pemohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku beserta berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan ketentuan SK KMA No.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/KMA/HK.01/III/2011, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu berkata bohong dan hidup boros bahkan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 25 November 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon selama 15 hari;
- Bahwa setelah 15 hari pernikahan Pemohon pergi untuk bekerja di Pelayaran selama 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon pergi bekerja, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah cukup;
- Bahwa selama Pemohon pergi berlayar, Termohon selalu berbohong;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu hidup boros dan banyak hutang bahkan emas kawin yang diberikan Pemohon semua digadaikan;
- Bahwa banyak penagih yang sering datang kerumah orangtua Pemohon untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa setelah 8 bulan bekerja, Pemohon pulang ke rumah dan bertanya kepada Termohon tentang emas kawinnya namu Termohon tidak mau jujur bahkan terus berbohong;
- Bahwa hutang yang dimiliki Termohon bukan untuk kepentingan keluarga namun untuk kepentingan gaya hidup Termohon yang boros;
- Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan desember 2021, Termohon pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 405.000,00** (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 02 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	405.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)